



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kavling Luminta Blok D No. 08 RT.008 Kelurahan Hajimena Kecamatan Natar Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Bismad, S.H.Phd, Bin Soedisno Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I dan Memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika golongan IV" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Bismad, S.H.Phd, Bin Soedisno Said dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan Denda sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidair 2 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas Bally warna hitam;
 - 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) pecahan pil merk Riklona;
 - 2 (dua) butir pil Esilgan;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastic;
 - 9 (sembilan) pil Alprazolam;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad;
 - 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair

Bahwa Terdakwa Doni Bismad, S.H. Phd, Bin Soedisno Said pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “tanpa hak dan melawan hukum setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa sabu”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Arga Pratama Bin Joni Putra dan Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (keduanya anggota polisi dari satuan Polresta Bandar Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB kedua Saksi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya langsung melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa 1 (satu) buah palsyik bekas pakai dan 2 (dua) buah sedotan berkesimpulan disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa residu Methametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Doni Bismad, S.H. Phd, Bin Soedisno Said pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, “tanpa hak dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum setiap orang memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Arga Pratama Bin Joni Putra dan Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (keduanya anggota polisi dari satuan Polresta Bandar Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB kedua Saksi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya langsung melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Pusat Labolatorium Narkotika Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa 1 (satu) buah palsyik bekas pakai dan 2 (dua) buah sedotan berkesimpulan disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa residu Methametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Doni Bismad, S.H.Phd, Bin Soedisno Said pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "tanpa hak dan melawan hukum setiap orang Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa sabu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Saksi Arga Pratama Bin Joni Putra dan Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (keduanya anggota polisi dari satuan Polresta Bandar Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB kedua Saksi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya langsung melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap dan dilakukan pemeriksaan Urine milik Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.8482-11.B/HP/XI/202 tanggal 04 Oktober 2021 terhadap urine milik Terdakwa Doni Bismad, SH berkesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Doni Bismad, S.H.PhD, Bin Soedisno Said pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "Barang siapa tanpa hak memiliki Menyimpan atau Menguasai". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Arga Pratama Bin Joni Putra dan Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah (keduanya anggota polisi dari satuan Polresta Bandar Lampung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering digunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB kedua Saksi tersebut langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 No. 11 Kel. Kemiling Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya langsung melakukan penggeledahan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil diamankan;

- Bahwa Setelah setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Pusat Labolatorium Narkotika Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Labolatorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa tablet, pecahan tablet berkesimpulan disimpulkan bahwa Positif Psikotropika adalah benar Klonazepam, Estazolam dan Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Arga Pratama Bin Jhoni Putra:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said pada Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penangkapan tersebut itu Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada Hari Kamis Tanggal 8 April 2021 Pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait shabu dan Psikotropika untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Riansyah Bin Hermansyah,

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said pada Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai Terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada penangkapan tersebut itu Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip bekas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada Hari Kamis Tanggal 8 April 2021 Pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait shabu dan Psikotropika untuk tujuan dan kepentingan apapun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona, 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa pada itu Terdakwa berhasil melarikan diri setelah sebelumnya berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada Hari Kamis Tanggal 8 April 2021 Pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkotika tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu dan Psikotropika untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.18482-11.B/HP/XI/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 terhadap urine milik Terdakwa Doni Bismad, SH berkesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamfetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa Plastik A, Sedotan B1 dan BII dengan kesimpulan Positif mengandung sisa-sisa/residu Metametamina, tablet CI, pecahan tablet DI Positif Psikotropika adalah benar Klonazepam, Tablet E Positif psikotropika adalah benar Estazolam, dan tablet F Positif psikotropika adalah benar Alprazolam sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan IV Nomor Urut 2, 30 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Bally warna hitam;
- 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah sumbu kompor korek;
- 9 (sembilan) buah pecahan Pil merk Riklona
- 2 (dua) buah pil merk Riklona
- 8 (delapan) butir Pil merk Alprazolam;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Dismad
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri syariah an Doni Bismad;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Doni Bismad;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait shabu dan Psikotropika untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.8482-11.B/HP/XI/202 tanggal 04 Oktober 2021 terhadap urine milik Terdakwa Doni Bismad, SH berkesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkoba Nasional Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa tablet, pecahan tablet berkesimpulan disimpulkan bahwa Positif Psikotropika adalah benar Klonazepam, Estazolam dan Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan seluruh dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu perimair terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu perimair terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui

- Bahwa benar pada Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona, 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkotika tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait shabu dan Psikotropika untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas untuk itu Majelis Hakim berpendapat apa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa yang memiliki dan atau menguasai 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona. 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam bukanlah merupakan "Perbuatan Dalam Mata Rantai Peredaran Narkotika" karena tidak ada satupun perbuatan atau bukti yang dapat meyakinkan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan transaksi atau jual beli barang-tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ke-2 ini tidak terpenuhi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan **Kesatu Dakwaan Subsidiar** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karena Pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Kesatu Primair diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ini, Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Ar. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya Komentar & Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

“Memiliki” berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat diangkat sebagai pemilik;

“Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, dan atau hilang. Artinya ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

“Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai.

“Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dilakukan secara serampangan karena Pasal 112 ayat (1) merupakan “pasal karet”, dalam arti kata bahwa setiap perbuatan tindak pidana narkotika pastilah dapat dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) ini untuk itu dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) ini harus dilihat peran terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut, yaitu apakah sebagai Pengedar, Kurir/Perantara, Penyalah Guna, Bandar atau pun peran lainnya dalam tindak pidana narkotika. Bagi pengedar yang tertangkap memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tentulah tidak tepat dan tidak adil jika diterapkan Pasal 112 ini, namun sebaliknya juga jika terbukti sebagai penyalah guna narkotika maka tidak serta merta juga dapat diterapkan Pasal 112 ini karena dianggap telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Dalam menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dilihat peranan dari terdakwa dan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkotika baru dapat memakai/mengkonsumsi narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain semisal “membeli”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena jelas tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkoba tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu pertanyaannya adalah apakah pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, dan kemudian tertangkap tangan dalam kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkoba, lalu serta merta secara serampangan harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna, melainkan sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkoba?, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian, oleh karenanya frasa “menggunakan” dalam definisi tentang penyalah guna dalam keberlakuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah harus dimaknai secara luas, tidak hanya menggunakan dalam arti memakai/mengkonsumsi, melainkan juga segenap perbuatan lain sebagai cara bagaimana narkoba yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada si penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan di maksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui peranan atau kedudukan terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menganalisa dari serangkaian fakta hukum dibawah ini;

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona, 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu dan Psikotropika untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berpendirian bahwa benar terdakwa telah memiliki

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu hanya untuk dipakainya, sehingga sangatlah tidak tepat dan adil jika peran terdakwa yang BERTUJUAN MEMAKAI narkotika sebagai mana terungkap di persidangan diterapkandan atau dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar dan telah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidiar akan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah *persoon* atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a-quo* yaitu apakah terdakwa adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi bagi pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 berpendirian dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu dipertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona, 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait shabu dan Psikotropika untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.8482-11.B/HP/XI/202 tanggal 04 Oktober 2021 terhadap urine milik Terdakwa Doni Bismad, SH berkesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamfetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba tersebut, bukan merupakan perbuatan dalam lingkup mata rantai peredaran narkoba, atau perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba", melainkan semata-mata untuk dipakai;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak dapat serta merta ditempatkan sebagai pembeli shabu-shabu yang terqualifisir sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkoba karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu membeli dan memiliki atau menerima narkoba, tetapi kepemilikan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja serabutan, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan KEDUA** yaitu melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Memiliki Menyimpan Atau Menguasai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Memiliki Menyimpan Atau Menguasai.

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Perum Spring Hill Blok Ruby 6 Nomor 11 Kelurahan Kemiling, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa digeledah ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Bally warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) pecahan pil merk Riklona, 2 (dua) butir pil Esilgan, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastik, 9 (sembilan) pil Alprazolam, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Doni Bismad, dan 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh psikotropika jenis Riklona dan Alparazoma dengan cara membeli via online pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 15.00 WIB dengan cara dikirim dengan jasa paket sicepat;
- Bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri, dimana Narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Psikotropika sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki barang tersebut dengan maksud akan digunakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL433CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 terhadap barang berupa tablet, pecahan tablet berkesimpulan disimpulkan bahwa Positif Psikotropika adalah benar Klonazepam, Estazolam dan Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDAIR DAN dan Dakwaan KEDUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Bally warna hitam;
- 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) pecahan pil merk Riklona;
- 2 (dua) butir pil Esilgan;
- 2 (dua) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastic;
- 9 (sembilan) pil Alprazolam;

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;

Terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan dokumen milik Pribadi terdakwa yang terkait dengan ketertipan terdakwa selaku warga negara yang taat pajak dan dokumen terkait dengan tertip administrasi kependudukan yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidanya yang dilakukan terdakwa maka untuk itu tepat dan adil jika dokumen-dokumen tersebut di kembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Bismad, S.H.,Phd Bin Soedisno Said** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidi Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Doni Bismad, S.H., Phd Bin Soedisno Said** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Doni Bismad, S.H., Phd Bin Soedisno Said** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Memiliki, Menyimpan Psikotropika**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Bally warna hitam;
 - 1 (satu) buah Plastik klip berkas pakai sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) pecahan pil merk Riklona;
 - 2 (dua) butir pil Esilgan;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor korek berbahan plastic;
 - 9 (sembilan) pil Alprazolam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Kartu NPWP an. Doni Bismad;
- 1 (satu) buah KTP An. Doni Bismad;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Terdakwa Doni Bismad

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, **Yulia Susanda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhony Butar Butar, S.H., M.H.**, **Safuruddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jon Kennedy, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Ali Mashuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Kennedy, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)